

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KERANGKA TEORI

1. Profitabilitas

Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain, profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mencapai laba. Laba bisa diartikan sebagai pendapatan operasi perusahaan setelah dikurangi biaya bunga dan pajak.¹ Dari definisi ini terlihat jelas bahwa sasaran yang akan dicari adalah laba perusahaan.

Pengertian lain menyebutkan bahwa rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.²

Adapun jenis-jenis profitabilitas dan pengukurannya adalah sebagai berikut:

a. *Profit Margin*

Profit Margin = Pendapatan bersih/Penjualan

Profit margin gambaran efisiensi suatu bank dalam menghasilkan laba.

Angka *Profit Margin* ini menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh setiap penjualan. Semakin besar rasio

¹ Harmono, *MANAJEMEN KEUANGAN (Berbasis balanced scorecard Pendekatan Teori, Kasus, dan Riset Bisnis)*,...hlm. 231.

² Irham fahmi, *Analisis Laporan Keuangan* (Bandung : ALFABETA, cv, 2013). Hlm. 135.

ini semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi.

b. *Retrun on Asset (ROA)*

$$\text{ROA} = \text{Laba Bersih} / \text{Total Aktiva}$$

Rasio ini menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik. Hal ini berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba.

c. *Return On Equity (ROE)*

$$\text{ROE} = \text{Laba bersih} / \text{Rata-rata modal (equity)}$$

Rasio ini menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Semakin besar semakin bagus.³

Profitabilitas yang digunakan sebagai kriteria penilaian hasil operasi perusahaan mempunyai manfaat yang sangat penting dan dapat dipakai sebagai berikut:

- a. Analisis kemampuan menghasilkan laba ditunjukkan untuk mendeteksi penyebab timbulnya laba atau rugi yang dihasilkan oleh suatu objek informasi dalam periode akuntansi tertentu.
- b. Profitabilitas dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan kriteria yang sangat diperlukan dalam menilai sukses suatu perusahaan dalam hal kapabilitas dan motivasi dari manajemen.

³ Dwi suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).hlm.66-67.

- c. Profitabilitas merupakan suatu alat untuk membuat proyeksi laba perusahaan karena menggambarkan korelasi antara laba dan jumlah modal yang ditanamkan.
- d. Profitabilitas merupakan suatu alat pengendalian bagi manajemen, profitabilitas dapat dimanfaatkan oleh pihak intern untuk menyusun target, *budget*, koordinasi, evaluasi hasil pelaksanaan operasi perusahaan dan dasar pengambilan keputusan.⁴

Dari pemaparan di atas, profitabilitas merupakan cermin dari kesuksesan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba dan sebagai alat evaluasi, serta untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan agar keberlangsungan suatu perusahaan bisa tetap terjaga.

2. Giro

Pengertian giro menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 tahun 1967 Bab I Pasal I) adalah: “ Simpanan pihak ketiga pada bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainya atau dengan cara pemindah-bukuan”.⁵ Simpanan pihak ketiga adalah simpanan nasabah dalam bentuk mata uang rupiah atau mata uang asing pada bank. Sedangkan yang dimaksud pihak ketiga adalah anggota masyarakat, baik berupa perorangan maupun badan usaha seperti: CV, PT, Firma, Koperasi, Yayasan dsb.

Giro adalah salah satu produk usaha bank dalam rangka kegiatannya menerima penyimpanan dana dari masyarakat dan pada saat ini hanya boleh

⁴ <http://www.kajianpustaka.com/2012/10/profitabilitas-perusahaan.html>. diakses tanggal 10 maret 2015

⁵ Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan* (Jakarta : PT RINEKA CIPTA, 1990).Hlm. 81.

dilakukan oleh Bank Umum. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁶ Dana masyarakat yang dihimpun oleh bank disebut simpanan. Simpanan tersebut bersama dengan pinjaman yang diterima oleh bank merupakan sumber dana yang utama bagi bank yang bersangkutan di samping modal yang disetor oleh pemiliknya. Dana yang berhasil diperoleh dan dikuasai oleh bank selanjutnya digunakan untuk keperluan operasional bank.

Tersedianya dana yang cukup untuk kemudian disalurkan untuk memenuhi permintaan kebutuhan dana masyarakat akan mendukung fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Sebagai lembaga intermediasi, bank melakukan kegiatan penyaluran dana berupa pemberian kredit kepada anggota masyarakat yang memerlukannya.

Giro sebagai salah satu bentuk atau jenis simpanan tidak dapat dilepaskan dari pengertian simpanan. Disamping giro, bentuk simpanan lainnya adalah deposito dan tabungan. Ketiga bentuk simpanan tersebut harus dikaitkan dan dilaksanakan sesuai dengan pengertian simpanan. Pengertian simpanan menurut ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang \ Perbankan Indonesia 1992 adalah sebagai berikut.

“Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito,

⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta : RAJAWALI PERS, 2007) . Hlm.19.

*sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.*⁷

Selanjutnya mengenai simpanan tersebut dalam rangka kegiatan bank dipertegas oleh salah satu rumusan dalam ketentuan pasal 6 tentang Usaha Bank Umum. Ketentuan Pasal 6 huruf a UU Perbankan Indonesia 1992/1998 menetapkan sebagai berikut.

“ Usaha Bank Umum Meliputi: Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;”

Sementara itu pengertian giro menurut Ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Perbankan Indonesia 1992/1998 adalah sebagai berikut:

*“ Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, saran perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan”.*⁸

Dalam pengertian tersebut telah dijelaskan bahwa penarikan simpanan giro bisa menggunakan beberapa sarana penarikan diantaranya adalah cek dan bilyet giro. Penjelasan tentang cek dan bilyet giro adalah sebagai berikut:

Cek merupakan perintah tak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat penyerahannya atas beban rekening penarik cek. Cek dapat ditarik atau diterbitkan oleh pemegang rekening giro (giran) atas unjuk atau atas nama dan tidak dapat dibatalkan oleh penarik kecuali cek tersebut dinyatakan hilang atau dicuri dengan bukti kepolisian . Jangka waktu pengujukan agar mendapatkan pembayaran dari bank atas cek tersebut adalah selama 70 hari sejak tanggal penarikannya. Sedangkan **Bilyet giro** pada dasarnya merupakan perintah kepada bank untuk memindahbukukan

⁷ M. Bahsan, *Giro Dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005). Hlm. 14.

⁸ M. Bahsan, *Giro Dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia ...*hlm.13-20

sejumlah tertentu uang atas beban rekening penarik pada tanggal tertentu kepada pihak yang tercantum dalam bilyet giro tersebut dan bilyet giro dapat dibatalkan secara sepihak oleh penarik disertai dengan alasan pembatalan.⁹

Dengan menggunakan kedua sarana tersebut pengguna giro pada bank akan lebih mudah dalam melakukan transaksi atau pembayaran kepada pihak lain. Berdasarkan pengertian giro tersebut di atas dapat diperhatikan beberapa ciri yang melekat pada giro sehingga dapat pula dibandingkan dengan bentuk simpanan yang lainnya yaitu sebagai berikut:

a. Giro adalah salah satu bentuk simpanan

Bank umum dapat melakukan penghimpunan dana dari masyarakat melalui berbagai cara, antara lain dalam bentuk simpanan atau pinjaman. Giro sesuai dengan sifat transaksinya yang berkaitan dengan penyimpanan dana, digolongkan sebagai salah satu bentuk simpanan. Simpanan yang berbentuk giro hanya terdapat pada Bank Umum dan ditatausahakannya dalam rekening yang disebut rekening Giro. Rekening tersebut dibuka oleh bank untuk dan dengan nama nasabah pemilik dana. Pemilik dana disebut sebagai nasabah penyimpan dan sering juga disebut sebagai nasabah giro atau nasabah pemilik giro. UU perbankan Indonesia 1992/1998 melarang Bank Perkreditan Rakyat menerima simpanan yang berbentuk giro. Karena Bank Perkreditan Rakyat baik yang konvensional atau syari'ah hanya melakukan kegiatan usahanya dalam bentuk pembiayaan dan tabungan biasa.

⁹ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoro, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2008). hlm.97.

b. Penarikan Dana Giro Setiap Saat

Dana yang disimpan dalam bentuk giro dapat ditarik setiap saat oleh pemiliknya dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perjanjian pembukaan rekening giro, serta peraturan intern masing-masing Bank Umum. Nasabah penyimpan dapat melakukan penarikan dana yang tersimpan dalam rekening gironya setiap saat dan Bank Umum yang bersangkutan akan menyetujuinya sepanjang persyaratannya telah dipenuhi oleh nasabah penyimpan dan penerima dana. Penarikan dana giro yang dapat dilakukan setiap saat tersebut akan memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terutama bagi nasabah penyimpan yang ingin menyelesaikan kewajiban pembayarannya kepada pihak lain.

c. Cek sebagai Sarana Penarikan

Kecuali dalam hal-hal tertentu, penarikan dana giro pada prinsipnya hanya menggunakan cek (surat perintah pembayaran) dan bilyet giro (surat perintah pemindahbukuan dana). Kedua warkat (dokumen) ini diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berbeda dan berlaku mengikat seluruh anggota masyarakat. Cek dan bilyet giro disebut sebagai warkat perbankan yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuk menyelesaikan sesuatu kewajiban pembayaran melalui rekening giro pada bank. Sehubungan dengan itu kedua warkat tersebut merupakan sarana penarikan giro.

- d. Sarana Penarikan Giro Berupa Perintah Pembayaran Lainnya atau Pemindahbukuan.

Selanjutnya, mengenai sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan sebagaimana yang disebutkan dalam pengertian giro dapat berupa surat permohonan atau surat perintah nasabah kepada banknya. Kedua jenis surat tersebut merupakan sarana untuk melakukan penarikan dana giro, terutama untuk giro valuta asing. Cek dan bilyet giro tidak dapat digunakan sebagai warkat untuk menarik dana dari giro valuta asing.¹⁰ Hal ini dikarenakan kedudukan mata uang asing tersebut berbeda dengan kedudukan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Surat permohonan pemindahbukuan atau surat perintah pembayaran sebagai sarana penarikan giro valuta asing tersebut perlu dicantumkan dan ditetapkan secara tegas dalam ketentuan Perjanjian Pembukaan Rekening Giro valuta asing antara Bank Umum dengan nasabah. Di samping itu, diatur pula secara tegas dalam peraturan intern bank yang bersangkutan.¹¹

Hal ini untuk menghindari kesulitan yang dihadapi baik dari pihak bank maupun nasabah dikarenakan nilai antara rupiah dan valuta asing yang berbeda. Tindakan pelaksanaan dari penerimaan surat perintah pemindahbukuan dan surat perintah pembayaran biasanya berupa

¹⁰ M. Bahsan, *Giro Dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia* ...hlm.13-20

¹¹ M. Bahsan, *Giro Dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*...hlm .21.

pembuatan warkat lain oleh Bank Umum. Warkat tersebut berupa nota debet dan nota kredit sesuai dengan ketentuan masing-masing Bank Umum.

Semua warga negara Indonesia dan Warga negara asing, serta badan usaha dan institusi lain yang sah menurut hukum yang berlaku dapat membuka rekening giro. Umumnya syarat ketentuan pembukaan rekening giro tersebut adalah:

- a. Cakap bertindak menurut hukum.
- b. Tidak termasuk Daftar Hitam Bank Indonesia.
- c. Mengisi dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening dan formulir syarat khusus rekening giro.
- d. Menyerahkan fotokopi identitas diri.
- e. Untuk badan usaha harus melampirkan
 - 1) Surat izin dari instansi berwenang,
 - 2) Akta pendirian perusahaan, anggaran dasar, dan perubahannya,
 - 3) Daftar susunan pengurus (terutama untuk yayasan / lembaga sosial),
 - 4) Surat keputusan bagi instansi/ lembaga pemerintah,
- f. Menyerahkan fotokopi NPWP.
- g. Menyerahkan pasfoto.
- h. Menandatangani Kartu contoh Tanda tangan.
- i. Melakukan setoran awal rekening giro rupiah.¹²

¹² Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis bank* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama , 2013).Hlm.37.

Untuk bisa membuka rekening Giro setiap calon nasabah harus memenuhi persyaratan-persyaratan di atas, termasuk dalam melakukan setoran awal rekening giro, dimana untuk besar nominal setoran awalnya sesuai dengan ketentuan masing-masing bank.

3. Giro *Wadi'ah*

Pengertian *wadi'ah* dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai: meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan menurut istilah *wadi'ah* adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya/barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu. Berikut ini adalah beberapa Rukun dan Syarat *wadi'ah*.

Rukun *Wadi'ah*

a. Pihak yang berakad :

- 1) Orang yang menitipkan (*muwaddi'*)
- 2) Orang yang dititipi barang (*wadii'*)

b. Obyek yang diakadkan :

Barang yang dititipkan

c. *Sigot*

- 1) Serah (*ijab*)
- 2) Terima (*qabul*)

Syarat *Wadi'ah*

a. Pihak yang berakad :

- 1) Cakap hukum.

- 2) Suka rela (*ridha*), tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa di bawah tekanan.
- b. Obyek yang dititipkan merupakan milik mutlak si penitip (*muwaddi'*)
- c. *Sigot*
- 1) Jelas apa yang dititipkan.
 - 2) Tidak mengandung persyaratan-persyaratan lain.¹³

Sementara itu, syarat *wadi'ah* yang harus dipenuhi adalah syarat bonus yang diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) penyimpanan, dan
- b. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.¹⁴

Prinsip *wadi'ah* ini dibagi menjadi 2, yaitu:

- a. *Wadi'ah yad-amanah* (tangan amanah) adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/asset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.
- b. *Wadi'ah yad-dhamanah* (tangan penanggung) adalah bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/asset titipan. Hal ini berarti penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/asset

¹³ Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah* (Jakarta : Djambatan, 2003).Hlm. 59-60.

¹⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2007).hlm. 44.

yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/asset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam islam agar asset selalu diusahakan untuk tujuan produktif tidak didiamkan saja.¹⁵

Dari pengertian di atas terdapat perbedaan diantara keduanya yaitu dari segi barang/asset yang dititipkan. Bahwa untuk *wadi'ah yad amanah* barang/asset yang dititipkan tidak bisa dimanfaatkan oleh pihak bank karena barang/asset tersebut murni dititipkan, dalam perbankan syari'ah biasanya diaplikasikan pada produk jasa penitipan *safe deposit box*. Sedangkan untuk *wadi'ah yad dhamanah*, barang/asset yang dititipkan bisa dimanfaatkan oleh pihak bank, dan keuntungan yang diberikan pada penitip biasanya dalam bentuk bonus tanpa diperjanjikan sebelumnya. Dalam perbankan syari'ah biasanya diaplikasikan pada tabungan *wadi'ah* dan giro *wadi'ah*.

Giro *wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki, dan bank harus siap untuk mengembalikannya.¹⁶ Produk giro *wadi'ah* ini menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* Sehingga pihak bank dapat menggunakan dana yang dititipkan oleh nasabah. Penggunaan dana oleh bank tentu saja memberikan bank suatu keuntungan secara *financial* sehingga dengan demikian bank biasanya akan memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya terserah kebijakan bank dan tidak boleh diperjanjikan

¹⁵ Ascarya, *Akad dan Produk perbankan Syari'ah*...hlm. 43-44.

¹⁶ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014). Hlm. 32.

di awal akad. Pengelolaan dana giro *wadi'ah* ini biasanya untuk investasi jangka pendek.

Fitur dan mekanisme Giro atas dasar akad *wadi'ah* antara lain:

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- b. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- c. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- d. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah dan
- e. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.¹⁷

Giro *Wadi'ah* merupakan produk pendanaan bank syari'ah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current Account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya. Karakteristik giro *wadi'ah* ini mirip dengan giro pada bank konvensional. Ketika kepada nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti *cek, bilyet giro, kartu ATM*, atau dengan menggunakan *sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan tanpa biaya*. Bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam

¹⁷ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah* ...hlm. 33.

kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut belum ditarik. Biasanya bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek.¹⁸ Sedangkan untuk bagi hasil dibutuhkan waktu yang panjang untuk pengelolaan usaha serta mengetahui keuntungan yang diperoleh.

Keuntungan yang diperoleh bank dari penggunaan dana giro *wadi'ah* ini menjadi milik bank. Demikian juga, kerugian yang timbul menjadi milik bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan untuk memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah selama hal ini tidak disyaratkan sebelumnya, besarnya bonus juga tidak ditetapkan dimuka. Beberapa fasilitas giro *wadi'ah* yang disediakan bank untuk nasabah, antara lain: Buku cek, Bilyet giro, Kartu ATM, Fasilitas pembayaran, *Traveler's cheques*, Wesel bank, Wesel penukaran, Kliring dan Lainnya.¹⁹ Dari berbagai fasilitas tersebut, nasabah giro *wadi'ah* bisa memanfaatkannya untuk kemudahan mereka dalam melakukan berbagai transaksi dengan mudah.

Dalam aplikasinya ada giro *wadi'ah* yang memberikan bonus dan ada giro *wadi'ah* yang tidak memberikan bonus.²⁰ Pada kasus pertama, giro *wadi'ah* memberikan bonus karena bank menggunakan dana simpanan giro ini untuk tujuan produktif dan menghasilkan keuntungan, sehingga bank dapat memberikan bonus kepada nasabah deposan. Kasus kedua, giro *wadi'ah* tidak memberikan bonus karena bank hanya menggunakan dana

¹⁸ Ascarya, *Akad dan Produk bank Syari'ah* ...hlm . 113-114

¹⁹ Ascarya, *Akad dan Produk bank Syari'ah* ...hlm . 114.

²⁰ Ascarya, *Akad dan Produk bank Syari'ah* ...hlm . 114.

simpanan giro ini untuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas bank dan untuk transaksi jangka pendek atas tanggung jawab bank yang tidak menghasilkan keuntungan riil. Bank tidak menggunakan dana ini untuk tujuan produktif mencari keuntungan karena memandang bahwa giro *wadi'ah* adalah kepercayaan, yaitu dana yang dititipkan kepada bank dimaksudkan untuk diproteksi dan diamankan, tidak untuk diusahakan.

Simpanan giro (*current account*) di bank syari'ah secara konsep menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* dan prinsip *qardh*. Simpanan giro menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* karena pada dasarnya giro dapat dianggap sebagai suatu kepercayaan dari nasabah kepada bank untuk menjaga dan mengamankan asset atau dananya. dengan prinsip ini nasabah deposan tidak menerima imbalan atau bonus apapun, termasuk untuk kegiatan produktif. Sebaliknya, bank boleh membebaskan biaya administrasi penitipan.

Selain itu, simpanan giro juga dapat menggunakan prinsip *qardh* ketika bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan. Bank dapat memanfaatkan dana pinjaman dari nasabah deposan untuk tujuan apa saja, termasuk untuk kegiatan produktif mencari keuntungan. Sementara itu, nasabah deposan dijamin akan memperoleh kembali dananya secara penuh, sewaktu-waktu nasabah ingin menarik dananya. Bank boleh juga memberikan bonus kepada nasabah deposan, selama hal ini tidak disyaratkan diawal perjanjian.²¹ Sehingga bisa dikatakan tabungan giro ini tidak ada

²¹ Ascarya, *Akad dan Produk bank Syari'ah*hlm. 115.

keuntungan yang diperjanjikan didepan kepada nasabah yang ada hanya bonus yang diberikan secara suka rela oleh pihak bank dan tidak diperjanjikan sebelumnya.

4. Tabungan (*Saving deposit*)

Tabungan (*saving deposit*) adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke Bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM. Dari sini bisa terlihat jelas perbedaannya antara giro dan tabungan.

Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 dalam pasal tentang Perbankan Syari'ah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²²

Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian Islam yang diimplementasikan dalam produk tabungan di perbankan syari'ah, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap produk ini tergantung motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka

²² Abdul Ghofur, *Perbankan Syari'ah Di Indonesia ...* hlm.92.

bisa dipakai produk tabungan *wadi'ah*, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan *mudharabah* yang sesuai. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*mudharib*) dalam suatu kegiatan produktif.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam perbankan syari'ah memiliki dua macam produk tabungan, yaitu tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah*. Perbedaan utama dengan tabungan diperbankan konvensional adalah tidak dikenalnya suku bunga yang diperjanjikan. Sehingga yang ada adalah nisbah atau presentase bagi hasil pada tabungan *mudharabah* dan bonus pada tabungan *wadi'ah*.

Dasar hukum terhadap produk bank syari'ah berupa tabungan ini, dapat kita jumpai dalam Islam maupun dalam hukum positif. Landasan hukum Islam tentang tabungan adalah sebagai berikut:

a. Landasan Syari'ah

Dasar hukum dari akad *mudharabah* dapat kita jumpai dalam AL-Qur'an, hadist, dan Ijma'.

1) Al-Qur'an

Ketentuan hukum tentang *mudharabah* dalam AL-Qur'an tertuang dalam surat al-Muzzamil ayat (20) yang artinya:²³

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

²³Al-Qur'an Terjemah, Surat Al-Muzzamil ayat 20 (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013).hlm. 575.

“... dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..

Disamping itu juga dapat kita baca dalam surat al-Jumu'ah ayat (10) yang artinya: ²⁴

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT..”.

Dari kedua ayat Al-Qur'an di atas pada intinya adalah berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Dalam dunia modern seperti sekarang ini siapapun, lebih mudah untuk melakukan investasi yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, antara lain melalui mekanisme tabungan *mudharabah*.

2) Hadist

Ketentuan hukum dalam hadis dapat kita jumpai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Thabrani yang artinya:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan

²⁴Al-Qur'an Terjemah, Surat Al-Jumu'ah ayat 10 (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013).hlm.554.

bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya.

Dari hadist di atas menunjukkan bahwa dalam *mudharabah* pihak *shahibul maal* yang menyediakan dana 100% akan menanggung resiko kehilangan modal, sehingga pihak *mudharib* selaku pengelola dana harus berhati-hati dan selalu melaksanakan akad *mudharabah* dengan penuh etika baik. Oleh karena itu, apabila ia karena kesalahannya yang menyebabkan kerugian maka ia juga bertanggung jawab atas dana yang telah diberikan oleh *shahibul maal*.

3) Ijma'

Telah dicapai kesepakatan (*consensus*) terhadap akad *mudharabah* ini di kalangan ulama' bahkan sejak para sahabat.

b. Landasan hukum positif

Dasar hukum positif atas produk tabungan di perbankan syari'ah Indonesia adalah Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Saat ini secara khusus mendasarkan pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

Tabungan sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syari'ah dalam kegiatan penghimpunan dana dan

penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syari'ah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan Prinsip Syari'ah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.²⁵

Sebelum keluarnya PBI tersebut, tabungan sebagai produk perbankan syari'ah telah mendapatkan pengaturan dalam fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan. Tabungan yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁶ Karena cek dan bilyet giro hanya untuk simpanan giro, sementara tabungan mempunyai alat sendiri untuk menarik dana yaitu menggunakan slip tarik atau buku tabungan.

5. Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *Wadi'ah* merupakan salah satu produk Bank syari'ah yang menggunakan akad *wadi'ah*. Karena menggunakan akad *wadi'ah*, untuk ketentuan rukun, syarat dan bonusnya sama dengan giro *wadi'ah*. Akad

²⁵ Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syari'ah DI Indonesia*,...hlm.95.

²⁶ Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syari'ah DI Indonesia*,...hlm. 95.

wadi'ah dalam tradisi fikih Islam, dikenal dengan simpanan. *Wadi'ah* dapat juga diartikan titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik sebagai individu maupun sebagai suatu badan hukum. Titipan dimaksud, harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendaki.

Dapat dikatakan sifat-sifat dari *wadi'ah* sebagai produk perbankan syari'ah berbentuk giro yang merupakan titipan *wadi'ah yad dhamanah*. Meskipun akad yang digunakan sama dengan giro *wadi'ah*, akan tetapi terdapat perbedaan antara tabungan *wadi'ah* dan giro *wadi'ah*. Salah satunya adalah dari cara penarikannya, dimana untuk tabungan *wadi'ah* menggunakan slip dan buku tabungan sementara untuk giro menggunakan cek dan bilyet giro.

Dalam tabungan *wadi'ah*, apabila si penitip barang dimaksud, memberi izin kepada bank untuk memanfaatkan barangnya, maka sebagai konsekuensi dari titipan tersebut, bila pihak bank (pengelola) memperoleh penghasilan atas pengelolaan dimaksud, keuntungan atau laba tersebut sepenuhnya adalah milik bank. Kemudian bank atas kehendaknya sendiri tanpa perjanjian dan *understanding* dimuka, dapat memberikan bonus kepada nasabahnya.²⁷ Jadi baik nasabah tidak boleh meminta keuntungan dari pengelolaan dana oleh bank syari'ah, begitupun bank syari'ah tidak boleh menjanjikan pemberian keuntungan pengelolaan dana kepada nasabah di awal perjanjian.

Pengertian lain menjelaskan, *Wadi'ah* adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang

²⁷ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2008). hlm . 23 – 24.

diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang.²⁸ Berdasarkan jenisnya, *wadi'ah* terdiri dari *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. *Wadi'ah yad amanah* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan/kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

Sedangkan *Wadi'ah yad-dhamanah* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang tersebut menjadi hak penerima titipan.

Bank Syari'ah menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaian seperti rekening giro, tetapi tidak sefleksibel rekening giro, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Ada sedikit perbedaan antara *wadi'ah* yang digunakan untuk rekening tabungan dan *wadi'ah* yang digunakan untuk rekening giro. Dalam *wadi'ah* untuk rekening tabungan, bank dapat memberikan bonus kepada nasabah dari keuntungan yang diperoleh bank, karena bank lebih leluasa untuk menggunakan dana ini untuk tujuan mendapatkan keuntungan.

²⁸ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoro, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, ...hlm.161.

Dasar hukum pengembangan transaksi berprinsip *al-wadi'ah*, meliputi:

a. Al – Qur'an

Ayat - ayat Al – Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *al-Wadi'ah* yang artinya adalah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya”. (QS. An-Nisa': 58)²⁹

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhanya“. (QS Al-Baqarah:283)³⁰

Dari kutipan Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa sebaiknya seseorang menitipkan barang yang dimiliki kepada orang atau tempat yang tepat dan yang dipercayainya. Begitupun dengan pihak yang diberi amanat atau titipan harus menjaga kepercayaan penitip dengan cara menjaga barang titipan sebaik-baiknya.

b. Sunnah

²⁹ Al-Qur'an Terjemah, QS An-Nisa' ayat 58 (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013).hlm. 87.

³⁰ Al-Qur'an Terjemah, QS Al-Baqarah ayat 283 (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013).hlm.48.

Hadis – hadis Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *al – wadi'ah*, adalah:

“Berkata Rasulullah saw, Sampaikanlah (Tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas kepada khianat kepada orang yang telah menghianatimu”. (HR.Abu Dawud dan Tirmidzi menurutnya hadis ini Hasan sedang Imam Hakim mengkategorikannya Sahih)

“Dari Ibnu Umar berkata, Bahwasanya Rasulullah saw telah Bersabda “Tiada kesempurnaan imam bagi orang yang tidak beramanah, tiada Salat bagi yang tak bersuci “. (HR. Thabrani).

c. Ijma’

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah berijma’ (*consensus*) akan legitimasi *Al - Wadi'ah*, karena kebutuhan manusia terhadapnya hal ini jelas terlihat seperti dikutip oleh Dr. Azzuhaily dalam *AL - Fiqh AL - Islami wa Adillatuhu* dari Mughni wa Syarh kabir Li Ibni Qudamah dan *AL-Mabsuth Li Imam Sarahsy*.

Penjelasan

Pada dasarnya penerima simpanan adalah “*Yad Al-Amanah*” (tangan amanah) artinya, Ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan yang memelihara barang titipan (karena faktor-faktor yang diluar batas kemampuannya). Hal ini telah dikemukakan oleh Rasulullah dalam suatu hadis sebagai berikut:

“jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai (akan titipan)”.³¹

Tetapi dalam aktivitas perekonomian modern si penerima simpanan tidak lagi menahan *assets* tersebut tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu . Untuk itu ia harus minta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin untuk mengembalikan *asset* tersebut secara utuh manakala si pemberi titipan menghendaknya, dengan demikian ia tidak lagi *Yad-Amanah* tetapi “*Yad-dhamanah*” (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada barang tersebut. Mengacu pada pengertian “*Yad Ad-Dhamanah*” bank sebagai penerima simpanan, dapat memanfaatkan prinsip *Al-Wadi'ah* untuk tujuan: *Current Account (Giro)*, *Saving Account* (Tabungan Berjangka).

Adapun ketentuan tentang tabungan *wadi'ah* ini juga diatur dalam Fatwa DSN-MUI sebagai berikut:

- a. Bersifat simpanan.
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

³¹ Ascarya, *Akad dan Produk bank Syari'ah* ,...hlm.115.

Ketentuan tabungan *wadi'ah* ini juga diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.10/14DPbs tertanggal 17 maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008. Dimana dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Tabungan atas dasar akad *wadi'ah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana dalam ketentuan bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- c. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro dan tabungan atas dasar akad *wadi'ah*, dalam bentuk perjanjian tertulis.
- e. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- f. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.

g. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.³²

Bank syari'ah akan memberikan bonus kepada nasabah yang memilih produk berupa tabungan *wadi'ah*. Besarnya bonus yang akan diterima oleh nasabah penabung tidak boleh ditentukan di awal akad melainkan sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan bank syari'ah yang bersangkutan. Nasabah dalam hal ini tidak menanggung resiko kerugian dan uangnya dapat diambil sewaktu-waktu secara utuh setelah dikurangi biaya administrasi yang telah ditentukan oleh bank. Dengan demikian dalam produk bank berupa tabungan *wadi'ah* ini didasarkan pada akad *wadi'ah yad dhamanah*, sehingga bank selaku pihak yang menerima titipan dana diperbolehkan memproduktifkannya.

Dari berbagai pengertian dan ketentuan di atas, bisa dikatakan tabungan *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syari'ah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti giro *wadiah*, tetapi tidak fleksibel seperti giro *wadi'ah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Karakteristik tabungan *wadi'ah* ini juga mirip dengan tabungan bank konvensional ketika nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya. Seperti halnya pada giro *wadi'ah*, bank juga boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka

³² Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syari'ah Di Indonesia*,... hlm.99.

pendek atau untuk memenuhi likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik.

Bank syari'ah dapat menggunakan dana tabungan *wadi'ah* ini lebih leluasa dibandingkan dana giro *wadi'ah*, sehingga bank mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah tabungan *wadi'ah* biasanya lebih besar dari pada bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah giro *wadi'ah*. Besarnya bonus juga tidak dipersyaratkan dan tidak ditetapkan dimuka.³³ Hal ini dikarenakan tabungan *wadi'ah* hanya titipan dari nasabah dan nasabah tidak menggunakan dana tersebut untuk hal lain, selain untuk diambil oleh dirinya sendiri. Sementara untuk giro, nasabah mengambil tabungan giro untuk memudahkan ia dalam bertransaksi seperti pembayaran kepada pihak lain melalui cek, bilyet giro dll, sehingga dana yang disimpan lebih banyak digunakan nasabah dibanding tabungan *wadi'ah*.

Untuk bisa membuka tabungan *wadi'ah*, setiap calon nasabah harus memenuhi persyaratan yang berikan oleh bank syari'ah. Secara umum persyaratan untuk pembukaan tabungan *wadi'ah* yang diajukan antara lain:

- a. Fotocopy identitas diri (SIM/KTP/Paspor) yang masih berlaku dan sah.
- b. Mengisi formulir pembukaan tabungan.
- c. Ada setoran awal.³⁴

Sudah menjadi peraturan perbankan, setiap calon nasabah harus menyerahkan identitas diri dan mengisi persyaratan serta formulir yang harus

³³ Ascarya, *Akad dan Produk bank Syari'ah* ,...hlm.115.

³⁴ Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syari'ah*,(Yogyakarta : UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI, 2008) edisi revisi .hlm.71

dipenuhi oleh calon nasabah bank agar bisa memanfaatkan salah satu produk yang ditawarkan oleh bank syari'ah.

Selain persyaratan di atas, ada beberapa prosedur dalam pembukaan tabungan *wadi'ah* yang harus dilakukan oleh pihak bank dan diikuti oleh nasabah diantaranya:

- a. Menjelaskan kepada calon penabung syarat-syarat umum tabungan (misalnya setoran awal, saldo minimum, maksimum frekuensi penarikan, minimum jumlah setoran dan lain sebagainya).
- b. Minta calon penabung untuk mengisi dan menandatangani
 - 1) Permohonan pembukaan rekening tabungan
 - 2) Syarat-syarat umum tabungan
 - 3) Kartu tanda tangan (*specimen* tanda tangan)
- c. Minta kartu pengenal/ identitas calon penabung yang sah dan masih berlaku seperti KTP, SIM atau Paspor.
- d. Catat nomor serta tanggal dikeluarkannya pada formulir pembukaan rekening tabungan, kemudian fotocopy dan cocokkan tandatangannya dengan tanda tangan yang tertera di atas formulir / dokumen tabungan. Bubuhkan paraf mengenai kecocokan tandatangan dan kebenaran dari dokumen tersebut setelah dibubuhkan cap/stempel "Sesuai dengan Aslinya".
- e. Lakukan pembukaan nomor rekening tabungan pada komputer
- f. Periksa kembali dokumen - dokumen tersebut dan serahkan kepada pejabat bank yang berwenang untuk disetujui.

- g. Bubuhkan nomor dan nama pemegang rekening dengan mempergunakan pensil.
- h. Minta nasabah membubuhkan tanda tangan penabung pada tempat yang ada di buku tabungan.
- i. Periksa dan yakinkan bahwa tanda tangan penabung tersebut sama dengan yang tercantum dalam kartu identitas dan kartu Contoh Tanda Tangan (aplikasi pembukaan).
- j. Mintakan supervisor untuk mengotorisasi pembukaan rekening tabungan tersebut dan menandatangani buku tabungan sebagai pejabat bank yang akan diserahkan ke nasabah.
- k. Serahkan buku tabungan tersebut langsung kepada bagian kas untuk cetak transaksi.
- l. Jenis transaksi bisa dilakukan berupa tunai, pemindahbukuan, kliring (setoran dengan warkat bank lain).³⁵

Tidak hanya pada saat pembukaan tabungan saja, akan tetapi pada saat penutupan tabungan *wadi'ah* baik pihak bank maupun nasabah juga harus mengikuti prosedur penutupan rekening tabungan *wadi'ah* sebagai berikut:

- a. Minta penabung untuk mengisi dan menandatangani permohonan penutupan tabungan dan slip penarikan untuk penarikan saldo rekening tabungannya.
- b. Minta kepada penabung untuk mengembalikan buku slip penarikan yang masih ada pada penabung (jika ada).

³⁵ Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, ...hlm.71-72.

- c. Teruskan permohonan tersebut kepada pejabat yang berwenang untuk persetujuan.
- d. Keluarkan permohonan membuka rekening tabungan dari file tabungan dan lekatkan pada lembar permohonan penutupan rekening tabungan.
- e. Lakukan proses penutupan rekening tabungan dalam sistem, sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku, termasuk persetujuan dari pejabat bank.
- f. Persilakan nasabah untuk mengambil saldo tabungannya setelah dipotong biaya administrasi di bagian kas.
- g. Berlanjut dari point 2,4 setelah transaksi selesai kemudian diberikan stempel “REKENING TUTUP”.³⁶

Berbagai persyaratan dan prosedur di atas harus dilakukan, hal ini dikarenakan untuk memberikan kemudahan baik bagi pihak bank ataupun nasabah. Selain itu baik persyaratan dan prosedur di atas sangat diperlukan dan penting untuk menghindari kesalahan ataupun kekeliruan serta hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

6. Tabungan *Mudharabah*

Pengertian *Mudharabah* dalam istilah fikih mu'amalah , atau sebagian ahli menyebutnya *qirad*, adalah suatu bentuk perniagaan di mana si pemilik modal yang juga disebut *mudharib*, untuk diusahakan dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak sedangkan kerugian, jika ada, akan ditanggung oleh si pemilik modal.

³⁶ Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syari'ah* ,...hlm.73.

Rukun *mudharabah*

- a. Pihak yang berakad
 - 1) Pemilik modal (*sahibul maal*)
 - 2) Pengelola dana (*mudarib*)
- b. Obyek yang diakadkan
 - 1) Modal (*maal*)
 - 2) Kerja
 - 3) Keuntungan
- c. *Sigot*
 - 1) Serah (*ijab*)
 - 2) Terima (*qabul*)

Syarat *Mudharabah*

- a. Pihak yang berakad (*sahibul maal dan mudarib*)

Keduanya harus memiliki kemampuan untuk diwakili dan mewakilkan.
- b. Obyek yang diakadkan adalah modal, kerja dan nisbah :
 - 1) Harus dijelaskan besaran modal yang disetorkan kepada *mudharib*, jumlah dan mata uangnya.
 - 2) Jangka waktu pengelolaan modal.
 - 3) Jenis pekerjaan yang di-mudharabah-kan.
 - 4) Proporsi pembagian keuntungan.
- c. *Sigot*
 - 1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad.

- 2) Antara *ijab qabul* harus selaras baik dalam modal, kerja, maupun penentuan nisbah.
- 3) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal/kejadian yang akan datang.³⁷

Tabungan *Mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana bank syari'ah dalam bentuk tabungan dengan akad *mudharabah* dan pembagian keuntungan dan rugi dengan prinsip bagi hasil. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul, atau lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis, *mudharabah* adalah sebuah akad kerja sama antar pihak yaitu pihak pertama (*shahib al mal*) menyediakan seluruh (100%) modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Pengertian lain menjelaskan bahwa *mudharabah* merupakan akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati di awal akad.³⁸ Jadi yang disepakati bukan dalam bentuk jumlah uang melainkan rasio atau nisbah bagi hasilnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Abdurrahman Al-Jaziri yang memberikan arti *mudharabah* sebagai ungkapan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha. Namun, keuntungan yang

³⁷ Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*...hlm.61-63.

³⁸Sigit Triandaru dan Totok Budisantoro, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*,...hlm. 160.

diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua, dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal.

Filosofi *mudharabah*, yaitu manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. ada orang yang mempunyai kelebihan harta, ada orang yang kekurangan harta, ada orang yang punya keahlian, tetapi tidak memiliki modal untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Ada orang yang punya modal tetapi tidak punya waktu untuk mengurus sebagian hartanya. Untuk memenuhi kekurangan-kekurangan tersebut, diperlukan solusi yang adil antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu islam menawarkan berbagai solusi agar tidak terdapat kesenjangan ditengah masyarakat, maka *mudharabah* merupakan bagian dari pada cara yang ditawarkan Islam.³⁹ Dengan akad *mudharabah* yang berpacu pada prinsip bagi hasil, sehingga diharapkan *mudharabah* mampu mewujudkan keadilan dalam bekerjasama dan bertransaksi.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudharib*, *mudharabah* dibagi menjadi *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah *mudharib* diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal. *Mudharib* tidak dibatasi baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah *shahibul maal* menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi *mudharib* baik

³⁹ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*,...hlm. 25 – 26.

mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usaha. Dalam skim ini *mudharib* tidak diperkenankan untuk mencampurkan dengan modal atau dana lain.⁴⁰

Ketentuan tentang tabungan *mudharabah* ini juga diatur dalam fatwa DSN-MUI sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya melakukan *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening tabungan *mudharabah*.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi hak-nya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁴¹

Dalam ketentuan tersebut telah dijelaskan tentang kewajiban antara Bank dan nasabah, dimana nasabah bertindak sebagai *Shahibul maal* dan bank bertindak sebagai *mudharib* yaitu pengelola dana milik nasabah.

⁴⁰ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoro, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain, ...* hlm. 160.

⁴¹ Aries Mufti, *Bunga Bank : Masalah atau Muslimat?*, (Jakarta : PT Pustaka Quantum, 2004). Hlm. 169-170.

Sedangkan menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.10/14/DpbS tertanggal 17 maret 2008, juga memberikan ketentuan tentang tabungan *mudharabah*. Menurut PBI dimaksud dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atas dasar akad *Mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
- b. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*).
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan dan deposito atas dasar akad *mudharabah* dalam bentuk perjanjian tertulis.
- e. Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
- f. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- g. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang telah disepakati.

- h. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening dan pembukaan dan penutupan rekening.
- i. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.⁴²

Untuk jenis tabungan *mudharabah* memang ditujukan untuk memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atas uang yang disimpan di bank. Besarnya keuntungan yang akan diterima oleh nasabah telah ditentukan dalam nisbah tertentu di awal perjanjian. Secara yuridis dengan memilih tabungan *mudharabah* nasabah mempunyai peluang mendapatkan keuntungan, namun ia juga akan menanggung resiko kehilangan modal jika bank selaku *mudharib* mengalami kerugian. Kecuali jika kerugian disebabkan oleh *mudharib* seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana, maka *mudharib* juga bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Salah satu syarat *mudharabah* adalah bahwa dana harus dalam bentuk uang (*monetary form*), dalam jumlah tertentu dan diserahkan kepada *mudharib*. Oleh karena itu, tabungan *mudharabah* tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagaimana tabungan *wadi'ah*.⁴³ Dengan demikian, tabungan *mudharabah* biasanya tidak diberikan fasilitas ATM, karena penabung tidak dapat menarik dananya dengan leluasa. Dalam aplikasinya bank syari'ah melayani dalam bentuk *targeted saving* seperti tabungan

⁴² Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syari'ah DI Indonesia*,...hlm.99

⁴³ Muhammad, *MANajemen Dana Bank Syari'ah* ...hlm.119.

qurban, tabungan haji atau tabungan lain yang dimaksudkan untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan/atau jangka waktu tertentu.

Dengan menyediakan produk berupa tabungan *mudharabah* ini bank mempunyai peluang mendapatkan keuntungan sebesar nisbah yang telah disepakati di awal, akan tetapi bank juga menanggung resiko dari sisi penyaluran dana (*financing*) berupa:

- a. Terjadinya *side streaming*, yaitu penggunaan dana oleh nasabah selaku *mudharib* di luar hal-hal yang telah disepakati.
- b. Ketidakjujuran nasabah dalam memberikan laporan keuangan berupa laporan rugi laba dan atau neraca. Ini menimbulkan perolehan keuntungan oleh bank menjadi tidak ada atau berkurang dari seharusnya.
- c. Adanya kesalahan berupa kelalaian nasabah atau kesalahan yang disengaja.⁴⁴

Dengan kemungkinan resiko yang mungkin akan dialami oleh pihak bank. Maka kehati-hatian terhadap nasabah dan kegiatan yang dijalankan serta pemahaman tentang akad *mudharabah* sangat diperlukan bagi pihak bank syari'ah.

Selain itu, bank juga dapat mengintegrasikan ke rekening tabungan dengan rekening investasi dengan prinsip *mudharabah* dengan bagi hasil yang disepakati bersama. *Mudharabah* merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk diusahakan.

⁴⁴ Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syari'ah DI Indonesia*,...hlm.99.

Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah.⁴⁵

Dengan demikian produk yang disediakan oleh bank syari'ah lebih menunjukkan adanya keadilan dan meminimalisir unsur eksploitasi, sehingga memenuhi asas mu'amalah yaitu keuntungan muncul bersama resiko dan perolehan pendapatan dengan biaya. *Mudharabah* merupakan pengganti bunga sebagaimana yang dikenal dalam perbankan konvensional. Perbedaan ini bisa dilihat dari Perolehan keuntungan *Mudharabah* adalah dengan menggunakan prinsip bagi hasil yaitu bagi keuntungan dan bagi resiko antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan kesepakatan bersama.

B. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam penelitian ini adalah:

Penelitian Sukma, yang bertujuan untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga, kecukupan modal dan risiko kredit terhadap profitabilitas. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan analisis regresi, Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Arah koefisien regresi bertanda negatif yang berarti berlawanan dengan yang dihipotesiskan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar dana pihak ketiga yang dimiliki oleh suatu bank, belum tentu mencerminkan laba yang besar yang akan diperoleh bank

⁴⁵ Ascarya, *Akad dan Produk bank Syari'ah*, ...hlm.115 – 118.

tersebut.⁴⁶ Perbedaan dari penelitian ini bisa dilihat dari judulnya dimana untuk penelitian yang akan saya lakukan berjudul “pengaruh giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, dan tabungan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2005-2014”, sedangkan penelitian tersebut berjudul “pengaruh dana pihak ketiga, kecukupan modal dan risiko kredit terhadap profitabilitas”, sementara untuk metode dan analisis yang digunakan sama.

Penelitian oleh Susila, yang bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas pada PT Bank Muamalat Indonesia TBK tahun 2004-2012. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis Regresi Berganda, dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa, DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Tidak signifikannya dana pihak ketiga karena pertumbuhan DPK tidak diimbangi dengan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Sehingga DPK banyak yang menganggur dan tidak menghasilkan profitabilitas yang tinggi.⁴⁷ Perbedaan dari penelitian yang akan saya lakukan bisa dilihat dari judulnya yaitu “Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas pada PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2005-2014. Sementara untuk metode dan analisis yang digunakan sama dengan penelitian yang saya lakukan.

Penelitian oleh Khasanah ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Bank, DPK, dan ROA Terhadap *profit sharing* Deposito *Mudharabah*

⁴⁶ Yoli Lara Sukma, “ *pengaruh dana pihak ketiga, kecukupan modal Dan risiko kredit terhadap profitabilitas*” Universitas Negeri Padang, 2013.

⁴⁷ Desi Susila “*faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas pada PT Bank Mu'amalat Indonesia TBK tahun 2004 – 2012*” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

Pada PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2008-2011. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan analisis Regresi Berganda, Hasil uji parsial menunjukkan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap *Profit Sharing Deposito Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri. Dengan perolehan hasil variabel X2 (DPK) diperoleh t_{hitung} sebesar 7.322 dengan signifikansi 0,000. Nilai signifikansi lebih kecil 0,05 ($0,000 \leq 0,05$) maka diperoleh t_{tabel} dengan $df = 44$ adalah sebesar 1,6802. Maka diperoleh $t_{hitung} (7.322) > t_{tabel} (1,6802)$ sehingga H_a diterima dan menolak H_0 . Maka hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap *Profit Sharing Deposito Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri tahun 2008-2011.⁴⁸ Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan bisa dilihat dari judulnya yaitu berjudul “Pengaruh Pendapatan Bank, DPK, dan ROA Terhadap *profit sharing Deposito Mudharabah* Pada PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2008-2011”, ketika bank bisa memberikan *profit sharing* yang baik tentunya profitabilitas bank bisa dipastikan baik pula. Sementara untuk metode dan analisis yang digunakan sama.

Penelitian Meilita, yang bertujuan untuk menguji Pengaruh sumber dana pihak ketiga terhadap Profitabilitas pada bank syariah mandiri cabang Cirebon. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan analisis Regresi, Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, dana pihak ketiga berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Hasil Uji signifikan atau uji t sebesar 0,538 dan hasil koefisien determinasi pengaruh

⁴⁸ Ulfah Khasanah, “Analisis pengaruh Pendapatan Bank, DPK, dan ROA Terhadap *profit sharing Deposito Mudharabah* Pada PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2008-2011” Institut Agama Islam Negeri Wali Songo, 2012.

sumber dana pihak ketiga terhadap profitabilitas sebesar, 2,21%, selebihnya dipengaruhi faktor lain. Dengan demikian sumber dana pihak ketiga terhadap profitabilitas mempunyai pengaruh yang positif. Perbedaan dari penelitian ini bisa dilihat dari judulnya dimana untuk penelitian yang akan saya lakukan berjudul “pengaruh giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, dan tabungan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2005-2014”, sedangkan penelitian tersebut berjudul “pengaruh sumber dana pihak ketiga, terhadap profitabilitas pada Bank Syari'ah mandiri Cabang Cirebon”, sementara untuk metode dan analisis yang digunakan sama.⁴⁹


C. KERANGKA BERFIKIR

Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah apakah Giro *wadi'ah* (X1), Tabungan *wadi'ah* (X2) dan Tabungan *mudharabah* (X3) dimana sebagai produk penghimpunan dana dari pihak ketiga, mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2005 – 2014.

Berikut kerangka berfikir penelitian dengan judul “Pengaruh Giro *wadi'ah*, Tabungan *wadi'ah* dan Tabungan *Mudharabah* terhadap PT Bank Muamalat tahun 2005 – 2014”.

⁴⁹ Nita Meilita, “Pengaruh Sumber Dana Pihak Ketiga Terhadap Bank Syari'ah Mandiri Cabang Cirebon” Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, 2011.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



X: terdiri dari (X1) yaitu Giro *Wadi'ah*, (X2) Tabungan *Wadi'ah*, (X3) Tabungan *Mudharabah*

Y: yaitu Profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2005 – 2014.

D. HIPOTESIS PENELITIAN.

Hipotesis adalah jawaban sementara dari masalah penelitian. Kerlinger dalam bukunya *Foundation of Behavior Research* menyatakan bahwa hipotesis adalah pernyataan yang bersifat terkaan antara dua atau lebih variabel.⁵⁰

Dalam penelitian ini hipotesis yang digunakan adalah Hipotesis kerja (Ha) dan Hipotesis nol (Ho). Hipotesis kerja (Ha) adalah suatu hipotesis yang menyatakan ketidaksamaan, perbedaan atau adanya pengaruh (hubungan) antara dua variabel yang dipersoalkan. Hipotesis nol (Ho) adalah hipotesis yang

⁵⁰ Moh.Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hlm.30.

menyatakan adanya kesamaan atau tidak adanya perbedaan atau tidaknya pengaruh atau hubungan antara dua variabel yang dipersoalkan.⁵¹

1. Terdapat pengaruh Giro *Wadi'ah* terhadap Profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2005-2014.
2. Terdapat pengaruh Tabungan *Wadi'ah* terhadap Profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2005-2014.
3. Terdapat pengaruh Tabungan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2005-2014.
4. Terdapat pengaruh Giro *Wadi'ah*, Tabungan *Wadi'ah* dan Tabungan *Mudharabah* terhadap PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2005-2014.

⁵¹ Moh.Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* ...hlm.30.

